

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: $_{602}$ /KPTS/M/2016

TENTANG

PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 telah ditetapkan Keputusan Menteri Perumahan Pekerjaan Umum dan Rakyat Nomor: 646/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 646/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 - Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang pembentukan Kementerian Dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
 - 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 881);
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU

: Menetapkan Unit Layanan Pengadaan, di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut dengan ULP dengan Susunan Organisasi sebagaimana terlampir dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

- : ULP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:
 - a. ULP Kantor Pusat;dan
 - b. ULP Wilayah.

KETIGA

: Kepala ULP dapat membentuk Tim Pelaksana untuk membantu melaksanakan tugas harian Kepala dan Sekretaris ULP .

KEEMPAT

- : A. ULP Kantor Pusat untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh unit organisasi di Kantor Pusat, ditempatkan pada Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan.
 - B. ULP Wilayah untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh unit organisasi di masing-masing Provinsi ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) **ULP Sumatera Utara** ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II (Medan).
 - ULP Nanggroe Aceh Darussalam ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera I (Banda Aceh).
 - 3) **ULP Jambi** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (Jambi).
 - 4) **ULP Kepulauan Riau** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera IV (Batam).
 - 5) **ULP Riau** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera III (Pekanbaru).
 - 6) **ULP Sumatera Barat** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera V (Padang).
 - 7) **ULP Bengkulu** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VII (Bengkulu).
 - 8) **ULP Kepulauan Bangka Belitung** ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V (Palembang).
 - 9) **ULP Lampung** ditempatkan pada Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (Bandar Lampung).
 - 10) ULP Sumatera Selatan ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V (Palembang).

- 11) **ULP DKI Jakarta** ditempatkan pada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (Jakarta).
- 12) **ULP Banten** ditempatkan pada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (Serang).
- 13) **ULP Jawa Barat** ditempatkan pada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (Bandung).
- 14) **ULP D.I. Yogyakarta** ditempatkan pada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (Yogyakarta).
- 15) **ULP Jawa Tengah** ditempatkan pada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (Surakarta).
- 16) ULP Jawa Timur ditempatkan pada Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (Surabaya).
- 17) **ULP Sulawesi Barat** ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII (Makassar).
- 18) **ULP Sulawesi Selatan** ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII (Makassar).
- 19) **ULP Sulawesi Tengah** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (Palu).
- 20) **ULP Sulawesi Tenggara** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV (Kendari).
- 21) **ULP Kalimantan Barat** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (Pontianak).
- 22) **ULP Kalimantan Selatan** ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI (Banjarmasin).
- 23) **ULP Kalimantan Tengah** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan II (Kuala Kapuas).
- 24) **ULP Kalimantan Timur** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III (Samarinda).
- 25) **ULP Kalimantan Utara** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III (Samarinda).
- 26) **ULP Bali** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Bali Penida (Denpasar).
- 27) **ULP Nusa Tenggara Barat** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (Mataram).
- 28) **ULP Nusa Tenggara Timur** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (Kupang).

- 29) **ULP Maluku** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Maluku (Ambon).
- 30) **ULP Maluku Utara** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Maluku Utara (Ternate).
- 31) **ULP Papua** ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII (Jayapura).
- 32) **ULP Papua Barat** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Papua Barat (Manokwari).
- 33) **ULP Sulawesi Utara** ditempatkan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV (Manado).
- 34) **ULP Gorontalo** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II (Gorontalo).

KELIMA

: Susunan jabatan dalam ULP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM

: Tugas Pokok dan wewenang:

- a. Kepala ULP:
 - 1) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
 - 2) Menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan ULP;
 - 3) Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
 - Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
 - 5) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri;
 - 6) Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
 - 7) Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota ULP kedalam Kelompok Kerja (Pokja) ULP sesuai kebutuhan/beban kerja;
 - Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada Menteri, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN;

b. Sekretaris ULP:

- Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP;
- Menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri;
- 3) Menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
- 4) Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
- 5) Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP;
- 6) Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
- 7) Mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- 8) Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
- 9) Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- 10) Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa.

c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kasatker:

Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) di lingkungan Satuan Kerja dan selanjutnya menyerahkan Pokja tersebut kepada Kepala ULP untuk ditugaskan/ditempatkan sesuai dengan beban kerja masing-masing Pokja ULP.

d. Kelompok Kerja (Pokja) ULP:

- 1) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- 2) Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- 3) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- 4) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian PUPR dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- 5) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

- 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- 7) Menjawab sanggahan;
- 8) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - Pelelangan, atau Penunjukan Langsung untuk paket
 Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa
 Lainnya yang bernilai paling tinggi
 Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 9) Mengusulkan calon Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan, atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 10) Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- 11) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- 12) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP; dan
- 13) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA.

KETUJUH

: Kelompok Kerja (Pokja) ditetapkan oleh Kasatker dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala ULP. Kepala ULP menugaskan/menempatkan Pokja ULP untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai beban kerja masing-masing Pokja ULP.

KEDELAPAN

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Unit Kerja dan Satuan Kerja yang bersangkutan. Unit Kerja Biro/Balai Besar/Balai yang ditugaskan sebagai ULP wajib menyediakan alokasi dana yang memadai untuk operasional dan pengembangan ULP.

KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:

646/KPTS/M/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Para Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 15 Agustus 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


NOMOR /KPTS/M/2016

TENTANG

PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

STRUKTUR ORGANISASIUNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR /KPTS/M/2016

TENTANG

PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ULP PUSAT						
No	ULP	JABATAN DAN KEDUDUKAN				
1	ULP Kantor Pusat	Kepala	: Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan			
		Sekretaris	: Kepala Bagian Layanan Pengadaan			
ULP WILAYAH						
1	ULP Sumatera Utara	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai Besar : Kepala Bagian Tata Usaha			
2	ULP Nanggroe Aceh Darussalam	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai : Kepala Sub Bagian Tata Usaha			
3	ULP Jambi	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai : Kepala Sub Bagian Tata Usaha			
4	ULP Kepulauan Riau	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai : Kepala Sub Bagian Tata Usaha			
5	ULP Riau	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai : Kepala Sub Bagian Tata Usaha			
6	ULP Sumatera Barat	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai : Kepala Sub Bagian Tata Usaha			
7	ULP Bengkulu	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai : Kepala Sub Bagian Tata Usaha			
8	ULP Kepulauan Bangka Belitung	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai Besar : Kepala Bagian Tata Usaha			

9	ULP Lampung	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai Besar : Kepala Bagian Tata Usaha
10	ULP Sumatera Selatan	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai Besar : Kepala Bagian Tata Usaha
11	ŪLP DKI Jakarta	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai Besar : Kepala Bagian Tata Usaha
12	ULP Banten	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai Besar : Kepala Bagian Tata Usaha
13	ULP Jawa Barat	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai Besar : Kepala Bagian Tata Usaha
14	ULP D.I. Yogyakarta	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai Besar : Kepala Bagian Tata Usaha
15	ULP Jawa Tengah	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai Besar : Kepala Bagian Tata Usaha
16	ULP Jawa Timur	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai Besar : Kepala Bagian Tata Usaha
17	ULP Sulawesi Barat	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai Besar : Kepala Bagian Tata Usaha
18	ULP Sulawesi Selatan	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai Besar : Kepala Bagian Tata Usaha
19	ULP Sulawesi Tengah	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
20	ULP Sulawesi Tenggara	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
21	ULP Kalimantan Barat	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
22	ULP Kalimantan Selatan	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai Besar : Kepala Bagian Tata Usaha
23	ULP Kalimantan Tengah	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
24	ULP Kalimantan Timur	Kepala Sekretaris	: Kepala Balai : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

		T	_
25	ULP Kalimantan Utara	Kepala	: Kepala Balai
		Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	111 D D 11	IZ a se a la	. Variala Dalai
26	ULP Bali	Kepala	: Kepala Balai
		Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
27	ULP Nusa Tenggara Barat	Kepala	: Kepala Balai
		Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
28	ULP Nusa Tenggara Timur	Kepala	: Kepala Balai
		Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
29	ULP Maluku	Kepala	: Kepala Balai
		Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
-	_		
30	ULP Maluku Utara	Kepala	: Kepala Balai
	!	Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
31	ULP Papua	Kepala	: Kepala Balai Besar
	1	Sekretaris	: Kepala Bagian Tata Usaha
32	ULP Papua Barat	Kepala	: Kepala Balai
		Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
33	ULP Sulawesi Utara	Kepala	: Kepala Balai
	ODI Calawooi Cala	_	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
		SCRICIALIS	. Repaid out Dagian Tata Osana
34	ULP Gorontalo	Kepala	: Kepala Balai
		Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO